

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan *non-refoulement* dalam hukum Internasional antara lain termuat dalam Konvensi pengungsi 1951, Konvensi Anti Penyiksaan 1987, Deklarasi Suaka Teritorial 1967 dan Konvensi Jenewa IV 1949. Selain itu pengaturan yang bersifat regional antara lain dimuat dalam Konvensi HAM amerika 1969, Deklarasi Bangkok 1966, Konvensi pengungsi Afrika 1969 dan Deklarasi Cartagena 1984 memberikan tanggungjawab kepada negara penerima baik sebagai peserta maupun bukan sebagai negara peserta Konvensi, dikarenakan Ketentuan *non-refoulement* ini merupakan ketentuan yang bersifat *peremptory norm* atau ketentuan yang bersifat memaksa. Selain itu *non-refoulement* diakui oleh masyarakat internasional sebagai *ius cogens* atau sebagai norma dasar dalam hukum internasional. Dengan pengecualian, keamanan nasional (*national security*) dan kepentingan umum (*public interest*) yang telah melalui pertimbangan yang ketat dan teliti.
2. Indonesia belum meratifikasi Konvensi tentang pengungsi tahun 1951, Karena itu Secara yuridis, Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur secara komprehensif tentang *non-refoulement*. Kendatipun demikian, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1987 melalui undang undang Nomor 5 Tahun 1998 dimana juga memuat ketentuan *non-refoulement*.

Sehingga Indonesia Terikat untuk menghormati dan memberikan penghormatan terhadap asas *non-refoulement*. Dalam prakteknya, *non-refoulement* diterapkan berdasarkan Surat Dirjen Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 Tahun 2002 Tentang Penanganan Orang Asing Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka Atau Pengungsi dan Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.Um.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya kesamaan persepsi dan pemahaman oleh Negara-negara berkaitan dengan tindakan pengusiran atau pengembalian (*refouler*) terhadap pengungsi, dimana ketentuan *non-refoulement* seharusnya tidak dipandang hanya sebatas sebuah regulasi yang mengikat hanya terhadap negara peserta Konvensi saja. Melainkan sebagai ketentuan yang bersifat *ius cogens* yang dalam penerapannya tidak dapat diabaikan begitu saja.
2. Konvensi pengungsi 1951 pada dasarnya memberikan perlindungan HAM terhadap pengungsi. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan Hak Asasi Manusia perlu segera meratifikasi Konvensi pengungsi 1951. Selain itu, Indonesia perlu membuat aturan mengenai tata cara penanganan pengungsi di Indonesia karena, Indonesia merupakan salah satu tujuan ataupun negara transit bagi arus pengungsian.